

**DATA-PEMILIH-BERKELANJUTAN**

**2021**

**Kpts 16/PL.02.1-Kpt/1371/KPU-Kot/X/2021: 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI TINGKAT KOTA PADANG PERIODE BULAN OKTOBER 2021**

**ABSTRAK :** untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Tingkat Kota Padang Periode Bulan Oktober 2021.

**Dasar Hukum Keputusan ini** adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 2 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 17 Tahun 2020; Kpts KPU Kota Padang No 189/Pl.02.1-Kpt/1371/Kpu-Kot/X/2020.

**Dalam Keputusan ini diatur tentang :** Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di tingkat Kota Padang Periode Bulan Oktober 2021, yang tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**CATATAN :**

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Oktober 2021.
- Lampiran 1 Hlm